



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Jakarta, 14 Januari 2022

Nomor : 472.11/1186/DUKCAPIL
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Percepatan Konversi Data Akta
Kelahiran ke Dalam Basis Data
Kependudukan

Yth. 1. Kepala Unit Kerja/Dinas yang
Membidangi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi
2. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dalam basis data kependudukan, diminta kepada Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk:
 - a. Segera mengkonversi/memasukkan data akta kelahiran yang diterbitkan belum menggunakan aplikasi SIAK (akta kelahiran non SIAK) ke dalam basis data kependudukan.
 - b. Konversi data akta kelahiran tersebut dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Merekap data akta kelahiran penduduk yang diterbitkan belum menggunakan aplikasi SIAK. Data tersebut dapat diperoleh dari arsip register akta kelahiran. Konversi data diutamakan untuk akta kelahiran anak yang berusia kurang dari 18 tahun, yaitu anak yang dilahirkan setelah tahun 2004;
 - 2) Memasukkan (*entry*) data akta kelahiran penduduk tersebut ke dalam basis data kependudukan melalui menu BAKAK pada aplikasi SIAK, antara lain nomor akta kelahiran, tempat dan tanggal kelahiran, nama subyek akta serta nama orang tua;
 - 3) Menghitung jumlah data akta kelahiran yang telah dikonversi tersebut, sebagai penambah cakupan kepemilikan akta kelahiran.
 - c. Apabila ada kendala teknis dalam pelaksanaan konversi data, dapat berkonsultasi kepada tim teknis SIAK Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Kepala Unit Kerja/Dinas yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk proaktif mendorong percepatan konversi data akta kelahiran tersebut di masing-masing Kabupaten/Kota.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).